

O. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS 2. Surat Pengantar Dokter 3. Kartu Berobat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PASIEN RAWAT JALAN <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa surat pengantar dari dokter b. Pasien melapor kepada petugas ruang Rehabilitasi Medis untuk diregistrasi c. Pemeriksaan dan Assesment oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis d. Bila ditemukan tanda-tanda kontra indikasi, maka dirujuk ke dokter yang sesuai e. Bila tidak ditemukan tanda-tanda kontra indikasi dilanjutkan tindakan Fisioterapi, Okupasi Terapi, atau Terapi Wicara f. Khusus pasien umum setelah dilakukan tindakan melakukan pembayaran di kasir g. Pasien pulang 2. PASIEN RAWAT INAP <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di ruangan membuat surat permintaan tindakan rehabilitasi medis b. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis melakukan assesment c. Fisioterapis membawa blangko assesment yang sudah diisi Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis ke ruang rawat inap d. Fisioterapis melayani pasien sesuai dengan kompetensinya e. Fisioterapis mengevaluasi/reassesment pasien serta mendokumentasikan f. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis menetapkan stop/lanjut pelayanan fisioterapi setelah 3 kali tindakan
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Treatmen fisioterapi : 30 menit 2. Okupasi Terapi : 30 menit 3. Terapi wicara : 30 menit

4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MoU Lain / MoU
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medis
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Ruang Dan Alat Fisioterapi
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Untuk RS tipe C minimal memiliki 2 fisioterapi kekhususan: 1. Fisioterapi Neuromuskuler 2. Fisioterapi Geriatri
10.	Pengawasan Internal	Pengelolaan Pengaduan berjenjang melalui atasan langsung, absensi kehadiran, penilaian kerja
11.	Jumlah Pelaksana	- Dokter SpKFR : 1 orang - Petugas Fisioterapi : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alarm kebakaran 2. Tersedia jalur evakuasi 3. Jaminan keamanan data, profile, rekam medik 4. Jaminan kalibrasi alat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat